



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kasim Entengo bin Ungke Entengo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I;

Yanti Madi binti Talip Madi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Msa, pada tanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 02 Juni 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hlm. 1 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Talip Madi
b. Status Hubungan Wali : Orang tua Kandung Pemohon

II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Iswan Djafar, Umur 59 Tahun, agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
b. Ibrahim Madi, umur 72 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah :Ungke Entengo (sudah meninggal)

Ibu :Warni Yusuf, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah :Talip Madi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Ibu :Noni Duhengo, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Pr Ferlina Entengo, umur 17 tahun

Hlm. 2 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pr Rapena Entengo, umur 14 tahun
- c. Lk Fajar Entengo, umur 5 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Kasim Entengo bin Ungke Entengo dan Pemohon II Yanti Madi binti Talip Madi yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Hlm. 3 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para pemohon isinya dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Talip Madi bin Rusu Madi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada PPN bernama Ilahude Lukum;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Iswan Djafar dan Ibrahim Madi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasinya;

2. **Asna Haji binti Ita Haji**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sari Tani, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Pohuwato;

Hlm. 4 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tante Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Talip Madi selaku ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada PPN bernama Ilahude Lukum;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Iswan Djafar dan Ibrahim Madi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, tapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasinya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Hlm. 5 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 2 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo dan para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan isbath nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Talip Madi kemudian mewakilkan kepada PPN bernama Ilahude Lukum, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Iswan Djafar dan Ibrahim Madi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 6 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1999 di Desa Manawa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada prosesi akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Talip Madi kemudian mewakilkan kepada PPN bernama Ilahude Lukum, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Iswan Djafar dan Ibrahim Madi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama pernikahan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 *jo.* Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Kasim Entengo bin Ungke Entengo) dengan Pemohon II (Yanti Madi binti Talip Madi) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1999 di Desa Manawa, Kabupaten Pohuwato;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rinda Wannu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Rinda Wannu, S.H

Perincian biaya:

1. ATK :Rp. 50.000,-

2. Panggilan :Rp.200.000,-

3. Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm./Penetapan No.130/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)